



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **STEFANUS OU Alias STEF**
Tempat lahir : Menbang
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 12 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lawahing, RT.004/ RW.002 Desa Lawahing,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **ELIHUT OUTANG Alias ELI**
Tempat lahir : Menbang
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 18 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Menbang, RT.004/ RW.002 Desa Lawahing,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **DANIEL IMANUEL OUTANG Alias DANKER**
Tempat lahir : Menbang
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 18 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Menbang, RT.004/ RW.002 Desa Lawahing,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Terdakwa I: STEFANUS OUW Alias STEF;

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: Sp-Han/ 13/ VIII/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 September 2018 Nomor: 13/P.3.21/ Ep.1/ 09/ 2018, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor: PRINT. 16/ P.3.21/ Ep.2/ 10/ 2018, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 November 2018 Nomor 90/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 26 November 2018 Nomor 90/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019.

Terdakwa II: ELIHUT OUTANG Alias ELI;

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: Sp-Han/ 12/ VIII/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 September 2018 Nomor: 12/ P.3.21/ Ep.1/ 09/ 2018, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor: PRINT. 17/ P.3.21/ Ep.2/ 10/ 2018, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 November 2018 Nomor 91/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 26 November 2018 Nomor 91/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019.

Terdakwa III: DANIEL IMANUEL OUTANG Alias DANKER;

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: Sp-Han/ 14/ VIII/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 September 2018 Nomor: 14/ P.3.21/ Ep.1/ 09/ 2018, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor: PRINT. 18/ P.3.21/ Ep.2/ 10/ 2018, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 November 2018 Nomor 92/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 26 November 2018 Nomor 92/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor: 90/ Pen.Pid/2018/PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor: 90/ Pid.B/2018/PN.Klb tentang penetapan hari sidang;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **STEFANUS OUW Alias STEF, Dkk** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 10/ K.Bahi/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa I, STEFANUS OUW, terdakwa II, ELIHUT OUTANG dan terdakwa III, DANIEL IMANUEL OUTANG tidak bersalah melakukan "*tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair kami.
 2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair kami;
 3. Menyatakan terdakwa I, STEFANUS OUW, terdakwa II, ELIHUT OUTANG dan terdakwa III, DANIEL IMANUEL OUTANG bersalah melakukan "*tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan subsidair kami.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 10/ K.BAH/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 31 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa STEFANUS OUW (selanjutnya disebut TERDAKWA I), Terdakwa ELIHUT OUTANG alias ELI (selanjutnya disebut TERDAKWA II), Terdakwa DANIEL IMANUEL OUTANG alias DANKER (selanjutnya disebut TERDAKWA III), secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di wilayah Buuta RT.10 RW.05 Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*barang siapasecara terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", yaitu terhadap saksi korban YAKOB DAEL perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat saksi korban baru pulang dari kebun bersama dengan saksi DEBORA MUSTAKIM yang merupakan istri dari saksi korban, sesampainya di rumah tiba-tiba saksi korban melihat beberapa orang ribut-ribut di rumahnya, namun saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, lalu Terdakwa I mengikuti saksi korban masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumah saksi korban, sesaat setelah itu diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi korban, dimana saat itu para terdakwa dengan sengaja mendatangi rumah saksi korban yang berada di wilayah Buuta RT.10 RW.05 Desa Lawahing dari Wilayah Menbang dengan alasan bahwa saksi korban telah berkata-kata yang menyinggung perasaan para terdakwa yakni dengan mengatakan bahwa "*jemaat menbang pengecut*", yang membuat para terdakwa marah dan emosi sehingga tanpa dapat berfikir panjang tentang akibat yang akan terjadi serta pengaruh dari minuman beralkohol jenis sofi yang sebelumnya diminum oleh para terdakwa mengakibatkan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri. Pertengkaran mulut tersebut membuat emosi para terdakwa semakin tidak terkontrol lalu terdakwa I

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga kiri saksi korban dan menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu diikuti oleh Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian kanan saksi korban, bersamaan dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa III juga melakukan kekerasan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi korban.

Akibat kejadian tersebut saksi korban YAKOB DAEL mengalami luka memar pada pipi kiri luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan. Sebagaimana visum et repertum nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsida:

Bahwa terdakwa STEFANUS OUW (selanjutnya disebut TERDAKWA I), Terdakwa ELIHUT OUTANG alias ELI (selanjutnya disebut TERDAKWA II), Terdakwa DANIEL IMANUEL OUTANG alias DANKER (selanjutnya disebut TERDAKWA III), secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di wilayah Buuta RT.10 RW.05 Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban YAKOB DAEL perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat saksi korban baru pulang dari kebun bersama dengan saksi DEBORA MUSTAKIM yang merupakan istri dari saksi korban, sesampainya di rumah tiba-tiba saksi korban melihat beberapa orang ribut-ribut di rumahnya, namun saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, lalu Terdakwa I mengikuti saksi korban masuk kedalam

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan langsung menutup pintu rumah saksi korban, sesaat setelah itu diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi korban, dimana saat itu para terdakwa dengan sengaja mendatangi rumah saksi korban yang berada di wilayah Buata RT.10/ RW.05 Desa Lawahing dari Wilayah Menbang dengan alasan bahwa saksi korban telah berkata-kata yang menyinggung perasaan para terdakwa yakni dengan mengatakan bahwa "*jemaat menbang pengecut*", yang membuat para terdakwa marah dan emosi sehingga tanpa dapat berfikir panjang tentang akibat yang akan terjadi serta pengaruh dari minuman beralkohol jenis sofi yang sebelumnya diminum oleh para terdakwa mengakibatkan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri. Pertengkaran mulut tersebut membuat emosi para terdakwa semakin tidak terkontrol lalu terdakwa I langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga kiri saksi korban dan menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu diikuti oleh Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian kanan saksi korban, bersamaan dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa III juga melakukan kekerasan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi korban.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada pipi kiri luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan. Sebagaimana visum et repertum nomor: PUSK.045/ MGB/ 2019/ 2018 tanggal 1 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yaitu:

Saksi .1. YAKOB DAEL;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker memukul saksi;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memukul saksi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama istri saksi sedang pulang dari kebun kemiri dan ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba anak saksi yang bernama Markus Dael datang menghampiri saksi dan mengatakan bahwa banyak orang dari kampung Menbang sedang duduk di depan rumah saksi. Mendengar informasi itu saksi bersama istri saksi langsung pulang ke rumah dan saat sampai Daniel Imanuel Outang langsung memaki saksi dengan mengatakan "anjing satu ada naik tu" tetapi saksi tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Stefanus Ouw ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah dan saksi korban menegurnya untuk membuka pintu sehingga Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang dan Terdakwa II. Elihut Outang langsung masuk ke dalam rumah dan mereka menuduh saksi bahwa saksi pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut di hadapan bapak Yames Belepati dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak pernah berbicara seperti itu akan tetapi, para Terdakwa tersebut tidak terima dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi lebih dahulu setelah itu Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban dan Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai telinga kiri saksi dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang rusuk kiri saksi;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jekdengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada saksi dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengepal sehingga mengenai hidung saksi;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jektidak membalas pukulan para Terdakwa pada saat kejadian tersebut karena kepala saksi korban langsung pusing;
- Bahwa pada saat kejadian saudara Metusalak Maikamang yang melerai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mencium bau minuman beralkohol dari para Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi korban selain para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban karena mereka menuduh saksi mengatakan jemaat Menbang pengecut kepada bapak Yames Belepati;
- Bahwa Yames Belepati juga ada di rumah saksi korban pada saat keadian tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut kepada bapak Yames Belepati;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa juga bertanya kepada bapak Yames Belepati dan ia menjawab bahwa saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas setelah kejadian itu;
- Bahwa para Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa langsung pergi setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa hasil visum et repertum nomor: PUSK.045/MBG/2019/2018 tanggal 1 Juli 2018, saksi membenarkan hasil visum tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Stefanus Ouw menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak menendang saksi;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Elihut Outang dan terdakwa Daniel Imanuel Outang masing-masing menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu para Terdakwa tidak tidak memukul saksi;

Saksi.2.DEBORA MUSTAKIM;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Stefanus Ouw, Terdakwa Elihut Outang dan Terdakwa Daniel Imanuel Outang memukul saksi korban Yakob Dael;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jektersebut pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018, sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah antara para Terdakwa dengan saksi korban tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi korban Yakob Dael sedang pulang dari kebun kemiri dan ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba anak saksi yang bernama Markus Dael datang menghampiri saksi korban tersebut dan mengatakan bahwa banyak orang dari kampung Menbang sedang duduk di depan rumah saksi korban. Mendengar informasi itu saksi bersama saksi korban langsung pulang ke rumah dan saat sampai Daniel Imanuel Outang langsung memaki saksi korban tersebut dengan mengatakan "anjing satu ada naik tu" tetapi saksi korban tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Stefanus Ouw ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah dan saksi korban tersebut menegurnya untuk membuka pintu sehingga Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang dan Terdakwa II. Elihut Outang langsung masuk ke dalam rumah dan mereka menuduh saksi korban bahwa saksi korban pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut di hadapan bapak Yames Belepati dan saksi korban mengatakan saksi tidak pernah berbicara seperti itu tetapi, para Terdakwa tersebut tidak terima dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw memukul saksi korban tersebut lebih dahulu setelah itu Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban dan Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi korban;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai telinga kiri saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang rusuk kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengepal sehingga mengenai hidung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi takut sehingga saksi diam saja pada waktu;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa banyak orang yang masuk ke dalam rumah pada saat itu, tetapi saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa di dalam rumah terang karena ada lampu yang sedang menyala;
- Bahwa Metusalak Maikamang yang meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mencium bau minuman beralkohol dari para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengakuan saksi, para Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa langsung pergi setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Stefanus Ouw menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak menendang saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Elihut Outang dan terdakwa Daniel Imanuel Outang masing-masing menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu para Terdakwa tidak tidak memukul saksi;

Saksi.3. MARKUS DAEL;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Stefanus Ouw, Terdakwa Elihut Outang dan Terdakwa Daniel Imanuel Outang memukul saksi korban Yakob Dael;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jektersebut pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah antara para Terdakwa dengan saksi korban Yakob Dael Alias Jektersebut sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang duduk di depan rumah saksi sehingga saksi pergi memberitahukan kepada ayah saksi yang ada di kebun kemiri. Kemudian saksi mengatakan kepada ayah saksi bahwa banyak orang dari kampung Menbang sedang duduk di depan rumah, mendengar informasi itu saksi bersama ayah dan ibu saksi langsung pulang ke rumah dan saat sampai Daniel Imanuel Outang langsung memaki ayah saksi tersebut dengan mengatakan "anjing satu ada naik tu" tetapi ayah saksi tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah dan ayah saksi menegurnya untuk membuka pintu sehingga Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang dan Terdakwa II. Elihut Outang langsung masuk ke dalam rumah dan mereka menuduh ayah saksi pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut di hadapan bapak Yames Belepati dan ayah saksi mengatakan bahwa ia tidak pernah berbicara seperti itu tetapi, para Terdakwa tersebut tidak terima dan langsung memukul ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw memukul saksi korban tersebut lebih dahulu setelah itu Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban dan Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai telinga kiri saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang rusuk kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan selanjutnya memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek menggunakan tangan kanannya yang mengepal sehingga mengenai hidung saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi takut sehingga saksi menangis saja pada waktu;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa banyak orang yang masuk ke dalam rumah pada saat itu, tetapi saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa di dalam rumah terang karena ada lampu yang sedang menyala;
- Bahwa Metusalak Maikamang yang meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mencium bau minuman beralkohol dari para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa langsung pergi setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Stefanus Ouw menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak menendang saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Elihut Outang dan terdakwa Daniel Imanuel Outang masing-masing menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu para Terdakwa tidak tidak memukul saksi;

Saksi.4. YAMES BELEPATI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Stefanus Ouw, Terdakwa Elihut Outang dan Terdakwa Daniel Imanuel Outang memukul saksi korban Yakob Dael;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di kios saksi dan tiba-tiba datang Abraham Dukalaalo dengan sepeda motor dan meminta saksi untuk pergi ke rumah Yakob Dael sehingga saksi langsung menumpang sepeda motor itu ke rumah Yakob Dael. Pada saat sampai di rumah itu Terdakwa II. Elihut Outang bertanya keda saksi dengan mengatakan "bapak Yames, betul Yakob Dael ada datang di rumah dan omong bilang orang kampung Menbang pengecut?" dan saksi menjawab bahwa benar yakob dael pernah datang di rumah saksi tetapi ia tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke toilet dan setelah sampai di luar rumah saksi mendengar terjadi keributan sehingga saksi kembali masuk tetapi saksi tidak bisa masuk ke dalam karena banyak orang yang berdesakan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul saksi korban Yakob Dael pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di wajah saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek dari cerita saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban Yakob Dael datang ke rumah saksi pada tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara kepada para Terdakwa bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek mengatakan orang Menbang pengecut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Stefanus Ouw menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak menendang saksi;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Elihut Outang dan terdakwa Daniel Imanuel Outang masing-masing menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu para Terdakwa tidak tidak memukul saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni:

Saksi Adc.1: MAGDALENA PENI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa I. Stefanus Ouw memukul saksi korban Yakob Dael;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/ RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I. Stefanus Ouw sehingga memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi juga ada di rumah saksi korban pada waktu kejadian itu;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi korban karena ada pembicaraan yang berkembang bahwa saksi mendengar pernyataan saksi korban Yakob dael yang mengatakan Jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi korban, sudah banyak orang di dalam rumah saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa para Terdakwa sudah ada lebih dahulu di dalam rumah saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Stefanus Ouw bertanya kepada saksi korban tentang kebenaran informasi yang berkembang bahwa saksi korban berkata kalau jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa saksi korban membantah informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang tidak memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. sempat berdiri dan mau memukul saksi korban tetapi ada orang yang menahannya sehingga tidak sempat memukul saksi korban;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak menendang saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban membalas atau tidak tamparan Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Yakob Dael tidak pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa dan saksi korban tidak bertengkar sebelumnya;
- Bahwa saksi langsung keluar dari rumah itu setelah Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sudah di luar, masih ada keributan di dalam rumah tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat posisi Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang dari luar rumah;
- Bahwa saksi bukan jemaat Menbang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang terjadi di dalam rumah setelah saksi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa visum et repertum nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018 tanggal 1 Juli 2018, saksi menyatakan tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa masing-masing membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi Adc.2: YOHANA DUKA LAALO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi korban Yakob Dael;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018, sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi yang terletak di Buuta, RT. 10/ RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef sehingga memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi juga ada di rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada waktu itu;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi korban karena ada pembicaraan yang berkembang bahwa saksi mendengar pernyataan saksi korban Yakob dael yang mengatakan Jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek, sudah banyak orang di dalam rumah saksi korban pada waktu itu;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef yang menjemput saksi di rumah;
- Bahwa pada saat saksi datang, bapak Yames Belepati sudah ada di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang sudah ada lebih dahulu di dalam rumah saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef bertanya kepada saksi korban tentang kebenaran informasi yang berkembang bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek berkata kalau jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek membantah informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kiri saksi korban Yakob Dael Alias Jek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang tidak memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu jarak 2 (dua) meter karena ruang itu sempit;
- Bahwa saksi duduk di belakang Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang duduk berjejer di sebelah utara saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek duduk di bagian barat ruangan itu;
- Bahwa Terdakwa II. Elihut Outang sempat berdiri dan mau memukul saksi korban tetapi ada orang yang menahannya sehingga tidak sempat memukul saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tersebut tidak menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban Yakob Dael Alias Jek membalas atau tidak tamparan Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Yakob Dael tidak pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa dan saksi korban tidak bertengkar sebelumnya;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung keluar dari rumah itu setelah Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar, para Terdakwa juga ikut keluar rumah saksi korban pada saat itu;
- Bahwa tidak mengetahui ada atau tidak keributan di dalam rumah setelah saksi keluar;
- Bahwa saksi bukan jemaat Menbang;
- Bahwa terhadap hasil visum et repertum nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018 tanggal 1 Juli 2018, saksimenyatakan tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa masing-masing membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Yakob Dael Alias Jek Nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018, tanggal 1 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- Pada pipi kiri satu centimeter didepan daun telinga kiri lima centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna sama dengan kulit sekitarnya.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun dengan keadaan seperti luka memar pada pipi kiri luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban YAKOB DAEL Alias JEK Nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018, tanggal 1 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Terdakwa I: Stefanus Ouw Alias Stef;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang terletak di Buuta, RT. 10/ RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jek menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Elihut Outang dan Terdakwa Daniel Imanuel Outang tidak memukul maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jek karena tersinggung dengan informasi yang berkembang bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita bahwa bapak Yames Belepati yang mendengar ucapan saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sedang mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata maki kepada saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Elihut Outang berdiri dan mau memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tetapi langsung ditahan oleh bapak Zakarias Tanghana sehingga terdakwa Elihut Outang tidak sampai memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian pemukulan terhadap saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;

Terdakwa II: Elihut Outang Alias Eli;

- Bahwa kejadian itu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang terletak di Buuta, RT. 10/RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memukul maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw yang menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw yang menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jeksebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi kiri saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw tidak menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Daniel Imanuel Outang tidak memukul maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jek karena tersinggung dengan informasi yang berkembang bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita bahwa bapak Yames Belepati yang mendengar ucapan saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata maki kepada saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mau memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek akan tetapi langsung ditahan oleh bapak Zakarias Tanghana sehingga Terdakwa tidak sampai memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebelumnya;

Terdakwa III: Daniel Imanuel Outang Alias Danker;

- Bahwa kejadian itu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar Pukul 17.00 WITA, di dalam ruang tamu rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang terletak di Buuta, RT. 10/ RW. 05, Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw yang menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jekpada saat itu;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw yang menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi kiri saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Ouw tidak menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Elihut Outang tidak memukul maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah menampar saksi korban Yakob Dael Alias Jek karena tersinggung dengan informasi yang berkembang bahwa saksi korban pernah mengatakan jemaat Menbang pengecut;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita bahwa bapak Yames Belepati yang mendengar ucapan saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata maki kepada saksi korban Yakob Dael Alias Jek pada kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Elihut Outang mau memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek akan tetapi langsung ditahan oleh bapak Zakarias Tanghana sehingga terdakwa Elihut Outang tidak sampai memukul saksi korban Yakob Dael Alias Jek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan para Terdakwa, serta Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa I Stefanus Ouw, Terdakwa II Elihut Outang Alias Eli, Terdakwa Daniel Imanuel Outang Alias Danker, secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang berada di wilayah Buuta RT.10/ RW.05 Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, awalnya pada saat saksi korban baru pulang dari kebun bersama dengan saksi Debora Mustakim yang merupakan istri dari saksi korban Yakob Dael Alias Jek, sesampainya di rumah tiba-tiba saksi korban melihat beberapa orang ribut-ribut di rumahnya, namun saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung masuk ke dalam rumahnya;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar selanjutnya lalu Terdakwa I mengikuti saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jekmasuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, sesaat setelah itu diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk masuk kedalam rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para Terdakwa dan saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, dimana saat itu para Terdakwa dengan sengaja mendatangi rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang berada di wilayah Buuta RT.10/ RW.05 Desa Lawahing dari Wilayah Menbang dengan alasan bahwa saksi korban Yakob Dael Alias Jek telah berkata-kata yang menyinggung perasaan para Terdakwa yakni dengan mengatakan bahwa "*jemaat menbang pengecut*";
- ✓ Bahwa benar yang membuat para Terdakwa marah dan emosi sehingga tanpa dapat berfikir panjang tentang akibat yang akan terjadi serta pengaruh dari minuman beralkohol jenis sopi yang sebelumnya diminum oleh para Terdakwa mengakibatkan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri;
- ✓ Bahwa benar pertengkaran mulut tersebut membuat emosi para Terdakwa semakin tidak terkontrol lalu Terdakwa I langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga kiri saksi korban Yakob Dael Alias Jek dan menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ✓ Bahwa setelah itu diikuti oleh Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian kanan saksi korban Yakob Dael Alias Jek, bersamaan dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa III juga melakukan kekerasan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi korban Yakob Dael Alias Jek;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Yakob Dael Alias Jek Nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018, tanggal 1 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada pipi kiri satu centimeter didepan daun telinga kiri lima centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berbentuk tidak

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna sama dengan kulit sekitarnya.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun dengan keadaan seperti luka memar pada pipi kiri luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidariatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Dengan Terang-Terangan”;**
3. **Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;**
4. **Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;**

Ad. 1. Unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker**, telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan (openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker, secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang berada di wilayah Buuta RT.10/ RW.05 Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, awalnya pada saat saksi korban baru pulang dari kebun bersama dengan saksi Debora Mustakim yang merupakan istri dari saksi korban Yakob Dael Alias Jek, sesampainya di rumah tiba-tiba saksi korban melihat beberapa orang ribut-ribut di rumahnya, namun saksi korban tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya lalu Terdakwa I Stefanus Ouw Alias Stef mengikuti saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, sesaat setelah itu diikuti oleh Terdakwa II Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III Daniel Imanuel Outang Alias Danker untuk masuk kedalam rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para Terdakwa dan saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek, dimana saat itu para Terdakwa dengan sengaja mendatangi rumah saksi korban saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang berada di wilayah Buuta RT.10/ RW.05 Desa Lawahing dari Wilayah Menbang dengan alasan bahwa saksi korban Yakob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dael Alias Jek telah berkata-kata yang menyinggung perasaan para Terdakwa yakni dengan mengatakan bahwa “*jemaat menbang pengecut*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa di tempat bertempat di dalam rumah saksi korban Yakob Dael Alias Jek yang berada diwilayah Buuta RT.10/ RW.05 Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, yakni tempat yang terbuka yang tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 170 KUH Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut membuat emosi para Terdakwa semakin tidak terkontrol lalu Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai telinga kiri saksi korban Yakob Dael Alias Jek dan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu diikuti oleh Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian kanan saksi korban Yakob Dael Alias Jek, bersamaan dengan Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli pada saat itu Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker juga melakukan kekerasan kepada saksi korban Yakob Dael Alias Jek dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepala tangan kanan mengenai hidung saksi korban Yakob Dael Alias Jek;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker melakukan tindak pidana tersebut ditujukan kepada saksi korban yang bernama Yakob Dael Alias Jek, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Rt. 10/ Rw.03, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lawahing, Kecamatan Koala, Kabupaten Alor, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ditujukan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai tentang bantahan di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker bahwa Terdakwa II. Dan Terdakwa III. tidak melakukan pemukulan maupun menendang saksi korban Yakob Dael Alias Jek, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya bahwa yang melakukan penamparan dalam hal ini adalah Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, akan tetapi berdasarkan Visum Etrepertum yang diajukan dipersidangan bahwa saksi korban mengalami luka pada pipi kiri satu centimeter didepan daun telinga kiri lima centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna sama dengan kulit sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yakni saksi Adc.1.Magdalena Peni dan saksi Adc.2.Yohana Duka Laalo, bahwa saksi-saksi tersebut hanya melihat Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef yang memukul saksi korban akan tetapi setelah pemukulan yang dialami oleh saksi korban tersebut saksi-saksi tersebut keluar dan masih terjadi keributan di dalam rumah saksi korban;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa saksi-saksi yang meringankan terhadap diri para Terdakwa tersebut tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker melakukan pemukulan hal mana telah pula juga diterangkan saksi korban Yakob Dael, saksi Debora Mustakim, saksi Markus Dael, Yames Belepati yang mana keempat saksi tersebut melihat bahwa Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai kepala bagian kanan saksi korban Yakob Dael Alias Jek, bersamaan dengan Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli pada saat itu Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker juga melakukan kekerasan kepada saksi korban Yakob Dael Alias Jek dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi korban Yakob Dael Alias Jek sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung saksi korban Yakob Dael Alias Jek;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker, secara bersama sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker, tersebut diatas telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Yakob Dael Alias Jek Nomor: PUSK.045/ MBG/ 2019/ 2018, tanggal 1 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- Pada pipi kiri satu centimeter didepan daun telinga kiri lima centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna sama dengan kulit sekitarnya.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun dengan keadaan seperti luka memar pada pipi kiri luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri para Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka dan;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, para Terdakwatelah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb



3. Menyatakan **Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa I. Stefanus Ouw Alias Stef, Terdakwa II. Elihut Outang Alias Eli dan Terdakwa III. Daniel Imanuel Outang Alias Danker**, tersebut di atas dengan pidana penjara masing- masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, Tanggal 6 Desember 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 90/Pid.B/2018/PN Klb